



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 67/Pid.C/2022/PN Bkn

Sidang Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, pukul 14.15 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Susilawati als Susi Binti Jarman;
- II. Dewi Susana als Sana Binti Jarman;

Susunan Sidang:

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. Hakim;
Zubir Amri, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- | | |
|--------------------|---|
| I Nama lengkap | : Susilawati als Susi Binti Jarman; |
| Tempat lahir | : Medan; |
| Umur/tanggal lahir | : 37 Tahun / 10 Mei 1984; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalur 1 RT 019 RW 007 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga; |
| | |
| II Nama lengkap | : Dewi Susana als Sana Binti Jarman; |
| Tempat lahir | : Kisaran; |
| Umur/tanggal lahir | : 38 Tahun / 23 Mei 1983; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalur 1 RT 019 RW 007 Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga; |

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim

Halaman1 BA Sidang Nomor 67/Pid.C/2022/PN Bkn



memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Uraian singkat kejadian perkara :

Telah terjadi perkara dugaan tindak pidana pencurian berondolan buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib di Divisi II B Blok 92 B KTK 1 areal perkebunan PT. SBAL Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar, yang dilakukan oleh sdr. SUSILAWATI Als SUSI Binti JARMAN, Dkk.-----

Melanggar pasal 364 KUHPidana

sebagaimana diatur dalam Pasal Melanggar pasal 364 KUHPidana

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 6 (enam) buah karung goni plastik warna putih berisi berondolan buah kelapa sawit seberat ± 130 Kg; - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BM 5735 ZAD- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink BM 3262 YU

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir #jumlah_saksi# orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama: SUSILAWATI Als SUSI Binti JARMAN ;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur / Tanggal lahi : 38 Tahun/ 10 Mei 1984 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
K e b a n g s a a n : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalur I RT 019 RW 007 Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Mengurus Rumah Tangga ;

II. Nama: DEWI SUSANA Als SANA Binti JARMAN ;
Tempat Lahir : Kisaran ;
Umur / Tanggal lahi : 37 Tahun/ 23 Mei 1983 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
K e b a n g s a a n : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalur I RT 019 RW 007 Desa Kota Baru Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Mengurus Rumah Tangga ;

Halaman2 BA Sidang Nomor 67/Pid.C/2022/PN Bkn



Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Para Terdakwa SUSILAWATI Als SUSI Binti JARMAN dan Terdakwa DEWI SUSANA Als SANA Binti JARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
- 4.Menetapkan barang bukti berupa :
 - Setengah Karung goni dengan berat 30 Kg ;
Dikembalikan kepada pemiliknya PT. SBAL ;
- 5.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zubir Amri, S.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.